



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.29/Menlhk/Setjen/PKL.2/1/2021

TENTANG

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Moyo;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Moyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Moyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Segmentasi Daerah Aliran Sungai Moyo dalam penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Moyo sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA disajikan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Moyo sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA, dan Amar KETIGA digunakan sebagai dasar Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan:

- a. persetujuan lingkungan;
- b. izin lokasi bagi usaha dan/ atau kegiatan;
- c. baku mutu air limbah; dan
- d. mutu air sasaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMANKUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat; dan
3. Bupati Sumbawa.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.29/MENLHK/SETJEN/PKL.2/1/2021

TENTANG

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO

Kabupaten	Kecamatan	Beban Pencemaran BOD Eksisting (kg/hari)	Daya Tampung Beban Pencemaran BOD (kg/hari)	Alokasi Beban Pencemaran		Persentase Beban BOD yang harus diturunkan	Persentase Beban BOD masih dapat ditampung
				Penurunan Beban BOD (kg/hari)	Beban BOD masih dapat Ditampung (kg/hari)		
Sumbawa	1. Moyo hilir 2. Lopok 3. Moyo Utara	2,40	15,60	-	13,20	-	84,62%

Keterangan:

BOD : *Biochemical Oxygen Demand*

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.29/MENLHK/SETJEN/PKL.2/1/2021
TENTANG
DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI
BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO

ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO

Kabupaten	Kecamatan	Beban Pencemaran BOD yang dapat ditampung per Sumber Pencemar (Kg/hari)			
		Domestik*	Industri**	Peternakan	Pertanian
Sumbawa	1. Moyo hilir 2. Lopok 3. Moyo Utara	6,09	0	3,67	3,44

Keterangan:

BOD : *Biochemical Oxygen Demand*

* : Domestik terdiri dari: air limbah rumah tangga dan sampah.

** : Industri terdiri dari kegiatan: Industri, Hotel dan Rumah Sakit

Salinan sesuai dengan aslinya

PIH KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.29/MENLHK/SETJEN/PKL.2/1/2021
TENTANG
DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI
BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI MOYO

PETA SEGMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO



Salinan sesuai dengan aslinya

PIHAK KETUA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA